



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN TENAGA AHLI FRAKSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Banjarmasin sebagai pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD yang diangkat, diresmikan dan mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.

8. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Banjarmasin yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain.
9. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus atas pertimbangan DPRD dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja, Panitia Angket dan Panitia Pemilihan atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah kelompok pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
11. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; dan
- b. Tenaga Ahli Fraksi.

## BAB III KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

### Pasal 3

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, disediakan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kehadiran per kedatangan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dengan personil yang berbeda.

### Pasal 4

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengikuti agenda rapat alat kelengkapan DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
  - b. mengolah dan menelaah masalah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari alat kelengkapan DPRD dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
  - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
  - d. memberikan bantuan kepada alat kelengkapan DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat dan kunjungan kerja;
  - e. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja alat kelengkapan DPRD; dan
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua alat kelengkapan DPRD melalui Sekretaris DPRD.

#### Pasal 5

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditempatkan pada:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- e. Badan Anggaran; dan
- f. Badan Kehormatan.

#### Pasal 7

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD berhenti dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan karena tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan tentang pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; dan
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

## BAB IV TENAGA AHLI FRAKSI

### Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Masa kerja Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan harga orang per bulan.
- (5) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

### Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengikuti agenda rapat DPRD yang bersifat terbuka untuk umum;
  - b. mengolah dan menelaah masalah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari fraksi dalam bentuk informasi dan data atau analisis;
  - c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta maupun tidak;
  - d. memberikan bantuan kepada fraksi DPRD dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, kunjungan kerja, dan penyerapan aspirasi;
  - e. mengembangkan dan mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD; dan
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua fraksi melalui Sekretaris DPRD.

### Pasal 10

Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

## Pasal 11

Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditempatkan pada Sekretariat Fraksi.

## Pasal 12

Tenaga Ahli Fraksi berhenti dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. diusulkan oleh Pimpinan Fraksi;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR